

PULAU MARATUA-PULAU SAMBIT-RENCANA ZONASI KSNT  
2018

PERMEN KP NO. 4/PERMEN-KP/2018, BN 2018/NO. 181, 77 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018-2037

- ABSTRAKSI:
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2037
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, UU No. 43 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2002; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 62 Tahun 2010; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Perpres No. 11 Tahun 2017; Keppres No. 6 Tahun 2017; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang peran dan fungsi, wilayah perencanaan, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang RZ KSNT Pulau Maratua dan Pulau Sambit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2037 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.  
Bab II memuat 3 pasal yang mengatur tujuan perencanaan ruang, kebijakan perencanaan ruang, strategi perencanaan ruang.  
Bab III memuat 21 pasal yang mengatur rencana struktur ruang Pulau Maratua, sistem pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana, rencana struktur ruang Pulau Sambit.  
Bab IV memuat 28 pasal yang mengatur rencana pola ruang wilayah daratan, kawasan lindung, kawasan budi daya, rencana pola ruang wilayah perairan.  
Bab V memuat 5 pasal yang mengatur rencana pemanfaatan ruang dan rencana indikasi program utama pemanfaatan ruang KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit.  
Bab VI memuat 13 pasal yang mengatur pengendalian pemanfaatan ruang, peraturan pemanfaatan ruang, peraturan pemanfaatan ruang untuk struktur ruang, peraturan pemanfaatan ruang untuk pola ruang, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif.  
Bab VII memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Januari 2018
  - Lampiran: 119 hlm